



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Paku Ure, 24 April 1966, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan, Desa XXXXXX, XXXXXX, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik nodimamengkey@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 28 April 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Linkungan I, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Kel. XXXXXX, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2022 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 1 April 2022 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tuminting dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxx, tertanggal 29 Maret 2022;
2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Xxxxxx Lingkungan I, hingga terjadi perpisahan;
4. Bahwa semula, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxx, laki-laki, 26 Tahun;
5. Bahwa sejak awal tahun 1999 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena ekonomi yang tidak mencukupi;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2000. Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi, yang saat itu Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat pun meninggalkan Penggugat dan anak, Karena Tergugat telah pergi, maka Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx dan membawa anak mereka;
7. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 21 Tahun;
8. Bahwa Penggugat telah kembali ke agama asal Penggugat yaitu Kristen sejak Tahun 2000;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertahankan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakhkan perkawinanan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP NIK xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tuminting, Nomor Xxxxxx Tanggal 29 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan tela diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P. 2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxx, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan pendidikan S1, pekerjaan ASN bertempat tinggal di Jaga V, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan , di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa sejak saksi menjadi bagian dari keluarga Penggugat yakni pada tahun 2002, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Tergugat, dimana sebelumnya setahu saksi anak tersebut pernah hidup bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi meskipun anak tersebut bersama Tergugat, namun Penggugat tetap menafkahi anak tersebut, hal tersebut saksi ketahui karena setiap mengirim uang Penggugat menggunakan ATM saksi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini beragama Kristen, hal tersebut saksi ketahui sejak saksi menjadi adik ipar Penggugat selain itu juga saksi satu gereja dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah selama 20 tahun dan sejak pisah Penggugat pergi ke Kalimantan sedangkan Tergugat tinggal di Manado;

Saksi 2, xxxxxx umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jaga V, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado, namun sejak tahun 2000 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi meskipun anak tersebut bersama Penggugat, Tergugat tetap menafkahi anak tersebut ;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah beragama Kristen sejak tahun 2000, hal tersebut saksi ketahui karena saksi satu gereja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Amg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak awal tahun 1999 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi yang tidak mencukupi dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2000. Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi, yang saat itu Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat pun meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 21 Tahun dan Penggugat telah kembali ke agama asal Penggugat yaitu Kristen sejak Tahun 2000;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 21 tahun, dan saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tata cara agama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 10 Oktober 1992, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah janji di muka sidang, dimana keterangan kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 20 tahun, namun Penggugat tetap menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat, dan saat ini Penggugat telah beragama Kristen maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 20 tahun;
- Bahwa Penggugat telah beragama Kristen
- Bahwa selama pisah, Tergugat tetap menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 20 tahun, bahkan Penggugat telah beragama Kristen dan tentunya tidak ada harapan untuk kembali rukun karena

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan antara Penggugat dan tergugat telah berbeda keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Penggugat telah berpindah agama (murtad), maka Majelis Hakim berpendapat penyelesaian perkara aquo tidak dengan acara cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 38 butir (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi diputus sesuai dengan ketentuan pasal 38 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya Penggugat dari agama Islam ke agama Kristen (murtad) mengakibatkan perkawinan Penggugat dan tergugat akadnya menjadi Fasakh (batal) sebagaimana dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 314 yang artinya

“Apabila salah seorang suami atau isteri keluar dari agama Islam dan tidak mau Kembali lagi ke agama Islam, maka katan perkawinan putus karena ia pindah agama”;

Menimbang, bahwa pandangan agama Islam tersebut juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan dalam Pasal 8 huruf (c) menyatakan : Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin, oleh karena Islam melarang perkawinan beda agama, maka Undang-Undangpun pada hakekatnya melarang orang Islam melangsungkan perkawinan dengan non muslim. Apabila perbedaan agama terjadi pasca perkawinan karena murtadnya salah satu pihak, tentunya logis menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Nur Afni Saimima, SH** sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag** dan **Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Adil, S.Ag., M.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Hakim Anggota

Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Amurang

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Amg.